



Strategi Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam Mengamankan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Nafira Nindya Ayu Sonia *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence : * nnindyaasonia@gmail.com

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Head Elections present a major challenge for the Bali High Prosecutor's Office in maintaining socio-political stability and regional security. Through the Intelligence Division, the Prosecutor's Office has an important role in early detection of potential disturbances, preventing conflict, and ensuring that the regional head election process takes place democratically. This study aims to analyze the security strategy implemented by the Bali High Prosecutor's Office, with an emphasis on aspects of supervision, cross-agency coordination, and the use of information technology. The research method used is a descriptive qualitative approach through interviews, participatory observation, and documentation during internship activities. The results of the study indicate that the strategies implemented are preventive and collaborative, including the establishment of election posts, the use of the Inteliz Pro application, digital space supervision, and public education through programs such as "Jaksa Menyapa". However, challenges such as money politics, limited personnel, and the influence of non-local residents and foreign nationals in the public space need to be addressed more seriously. This study recommends strengthening cross-agency coordination, verifying non-local voter data, and increasing the capacity of intelligence human resources to support a safe and conducive regional head election.

Keywords: Intelligence Strategy, High Prosecutor's Office, 2024 Regional Elections

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menghadirkan tantangan besar bagi Kejaksaan Tinggi Bali dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan keamanan daerah. Melalui Bidang Intelijen, Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi gangguan, mencegah konflik, serta memastikan proses Pilkada berlangsung secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengamanan yang diterapkan Kejaksaan Tinggi Bali, dengan menitikberatkan pada aspek pengawasan, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bersifat preventif dan kolaboratif, mencakup pembentukan posko pemilu, penggunaan aplikasi Inteliz Pro, pengawasan ruang digital, serta edukasi publik melalui program seperti "Jaksa Menyapa". Namun, tantangan seperti politik uang, keterbatasan personel, dan pengaruh warga nonlokal maupun WNA dalam ruang publik perlu ditangani lebih serius. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga, verifikasi data pemilih nonlokal, serta peningkatan kapasitas SDM intelijen guna mendukung Pilkada yang aman dan kondusif.

Kata kunci: Strategi Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Pilkada 2024.

I. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan ruang partisipasi langsung kepada masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat lokal (Zulfikar & Nur, 2017). Sejak diberlakukannya sistem Pilkada langsung pada tahun 2005, proses demokratisasi di daerah mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi partisipasi politik

masyarakat, dinamika kontestasi antar calon, maupun tantangan dalam penyelenggaraan yang semakin kompleks. Pilkada tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan dari kualitas demokrasi lokal yang melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil.

Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan skala pelaksanaan yang luas dan melibatkan ratusan daerah, Pilkada ini menghadirkan tantangan besar dalam hal pengelolaan keamanan, stabilitas sosial-politik, dan integritas proses pemilu. Dalam konteks ini, peran lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, menjadi sangat strategis. Kejaksaan tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga memiliki fungsi intelijen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi intelijen Kejaksaan, yang dikenal sebagai intelijen yustisial, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum melalui deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan potensi gangguan hukum dan sosial.

Di tengah meningkatnya kompleksitas Pilkada, ancaman terhadap stabilitas demokrasi lokal semakin beragam. Beberapa di antaranya adalah penyebaran informasi palsu (hoaks), politik identitas yang memecah belah masyarakat, praktik politik uang yang merusak integritas pemilu, serta konflik horizontal yang dapat mengganggu ketertiban umum (Ratnadi, 2025). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi interaksi politik, namun juga membuka celah bagi provokasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik. Dalam situasi seperti ini, pendekatan keamanan yang hanya bersifat reaktif tidak lagi memadai. Diperlukan strategi yang bersifat preventif, kolaboratif, dan berbasis intelijen untuk mengantisipasi potensi gangguan sejak dini.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik unik dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, dengan keberadaan warga negara asing (WNA) dan warga nonlokal yang cukup signifikan. Selain itu, Bali juga dikenal dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, eksposur media yang luas, serta dinamika sosial-budaya yang kompleks. Dalam konteks ini, pelaksanaan Pilkada di Bali tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan sosial-politik yang memerlukan pendekatan pengamanan yang cermat dan adaptif.

Kejaksaan Tinggi Bali, sebagai representasi Kejaksaan di tingkat provinsi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Melalui bidang intelijen, Kejaksaan Tinggi Bali menjalankan berbagai strategi untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan, serta memastikan bahwa proses Pilkada berjalan secara demokratis, aman, dan damai. Strategi tersebut mencakup pembentukan posko pemilu sebagai pusat koordinasi informasi, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Inteliz Pro, pengawasan ruang digital dan media sosial, serta edukasi publik melalui program seperti “Jaksa Menyapa” (Sumardi, 2022).

Namun demikian, pelaksanaan strategi intelijen dalam konteks Pilkada tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah praktik politik uang yang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Survei yang dilakukan oleh KPU Bali dan Universitas Udayana menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memiliki sikap permisif terhadap politik uang, baik dengan menerima uang namun tetap memilih sesuai hati nurani, maupun memilih pemberi uang. Fenomena ini mencerminkan adanya normalisasi terhadap praktik yang merusak integritas pemilu dan mengancam kualitas demokrasi lokal (Sumardi, 2022). Oleh karena itu, strategi pengamanan Pilkada harus mencakup upaya edukasi hukum dan peningkatan literasi politik masyarakat.

Tantangan lainnya adalah polarisasi politik yang dapat memicu konflik horizontal, terutama jika kontestasi Pilkada hanya diikuti oleh dua pasangan calon (head to head). Situasi ini berisiko menciptakan ketegangan antarpemilih akibat fanatisme politik yang berlebihan. Di daerah seperti Bali, yang memiliki basis massa kuat dan keterikatan sosial yang tinggi, persaingan politik yang tajam tanpa ruang kompromi dapat

memperkeruh suasana dan mengancam stabilitas sosial-politik. Dalam hal ini, peran intelijen Kejaksaan menjadi sangat penting untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mendorong pendekatan dialogis dalam penyelesaian perbedaan pandangan.

Keberadaan WNA dan warga nonlokal juga menjadi fokus pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada. Meskipun WNA tidak memiliki hak pilih, data menunjukkan bahwa banyak dari mereka tercatat dalam administrasi kependudukan yang berpotensi masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, keterlibatan warga nonlokal dalam aktivitas sosial dan politik, meskipun tidak memiliki hak suara, dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, verifikasi data pemilih dan pengawasan terhadap aktivitas warga nonlokal menjadi bagian penting dari strategi pengamanan Pilkada.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kejaksaan Tinggi Bali tidak bekerja sendiri. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antar aktor yang terlibat dalam pengamanan Pilkada. Kejaksaan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, forum intelijen daerah, dan komunikasi lintas level (Sumardi, 2022). Sinergi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sistem pelaporan, dan meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi gangguan.

Literatur akademik juga menegaskan pentingnya peran intelijen dalam menjaga keamanan pemilu. Menurut Kuncoro (2019), pengawasan intelijen yang akuntabel merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Intelijen tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (Kuncoro, 2019). Sementara itu, Sumardi (2023) menekankan bahwa sistem pengawasan pemilu yang efektif harus mencakup seluruh tahapan pemilu, didukung oleh teknologi yang canggih, serta melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Dengan memahami konteks lokal Bali dan dinamika yang menyertainya, strategi pengamanan yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola keamanan pemilu secara efektif dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi intelijen yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali praktik kelembagaan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi selama kegiatan magang di bidang intelijen. Fokus utama penelitian adalah pada aspek pengawasan, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung fungsi intelijen. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengamanan Pilkada yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 1989) dengan metode studi kasus yang difokuskan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali sebagai lokasi penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan jaksa fungsional yang bertugas di bidang intelijen, observasi partisipatif selama masa magang di Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, serta dokumentasi terhadap berbagai kegiatan dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung dinamika strategi intelijen yang diterapkan dalam konteks pengamanan Pilkada Serentak 2024, serta memperoleh data yang kaya dan kontekstual dari pengalaman lapangan.

III. Pembahasan

A. Peran Strategis Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam Pilkada 2024



Sumber : kejati-bali.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Tinggi Bali, melalui bidang Intelijen, memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Serentak 2024. Tugas ini melibatkan lebih dari sekadar pemantauan, melainkan juga deteksi dini terhadap potensi gangguan, serta pencegahan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran Pilkada. Jaksa Agung Muda Intelijen menekankan pentingnya sinergi antara instansi vertikal dan horizontal untuk menjamin pemilu yang aman dan damai.

Peran strategis ini dijalankan melalui pemetaan potensi kerawanan, pengumpulan data dari berbagai sumber, dan komunikasi dengan pihak eksternal. Kejaksaan Tinggi Bali juga aktif memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik horizontal, terutama di wilayah dengan sejarah kontestasi politik yang tinggi. Pendekatan berbasis dialog dan humanis menjadi bagian penting, karena petugas intelijen tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menangkap tanda-tanda ketegangan politik sejak dini.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bali menjaga netralitas dalam situasi yang rentan terhadap tekanan politik. Intelijen juga berperan dalam memastikan bahwa proses Pilkada berjalan secara demokratis dan sehat, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau politisasi birokrasi.

B. Strategi Intelijen dalam Menjaga Stabilitas

Dalam menghadapi tantangan Pilkada 2024, Kejaksaan Tinggi Bali menerapkan strategi yang komprehensif dengan pendekatan preventif dan kolaboratif. Strategi tersebut meliputi:

1. Pembentukan Posko Pemilu sebagai pusat koordinasi informasi dan pelaporan yang terintegrasi. Posko ini menjadi pusat komunikasi cepat antar lembaga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, informasi intelijen, maupun potensi gangguan. Keberadaan Posko ini tidak hanya

sebagai tempat pengumpulan laporan, tetapi juga sebagai sarana analisis situasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan

2. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Informasi guna mempercepat proses distribusi data lapangan. Grup komunikasi internal di berbagai platform digunakan untuk memastikan kecepatan, keamanan, dan kerahasiaan informasi yang dikumpulkan oleh petugas intelijen. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan lebih efisien terhadap perkembangan yang cepat di lapangan.
3. Monitoring Media Sosial dan Ruang Digital guna mendeteksi dan memetakan konten yang berpotensi provokasi, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat memperburuk ketegangan sosial. Mengingat tingginya penggunaan media sosial di Bali, terutama oleh kalangan muda. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya mengelola ruang digital yang semakin berperan dalam dinamika sosial-politik
4. Sosialisasi melalui Program Edukasi Hukum seperti “Jaksa Menyapa” oleh Kejaksaan Tinggi Bali yang menjadi sarana literasi politik dan hukum bagi masyarakat, sekaligus memperkuat keterlibatan publik dalam menjaga ketertiban umum selama pilkada. Oleh karena itu, berbagai program edukasi hukum, seperti ini dijalankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada serta pentingnya menjaga ketertiban umum. Program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada, menciptakan masyarakat yang lebih aktif dalam menjaga proses pemilu yang jujur dan damai
5. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa peran Kejaksaan Tinggi Bali tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi konflik dan gangguan ketertiban umum.

C. Koordinasi Lintas Lembaga



Sumber : kejati-bali.kejaksaan.go.id

Efektivitas strategi pengamanan Pilkada 2024 di Bali tidak terlepas dari intensitas koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Kejaksaan Tinggi Bali menjalin sinergi dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Koordinasi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi mingguan, rapat kerja teknis bidang intelijen, pertemuan informal, dan komunikasi lintas level.

Selain itu, tukar-menukar data hasil pemantauan dan pengawasan lapangan juga menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlanjutan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sinergi yang terjalin antara lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menjamin keakuratan informasi dan menyamakan persepsi dalam pengambilan keputusan strategis. Kejaksaan Tinggi Bali juga mendorong pendekatan dialogis sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antar lembaga. Pendekatan ini berfungsi untuk meminimalisir potensi konflik kelembagaan yang dapat menghambat proses pengamanan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar institusi yang terlibat dalam pengawasan Pilkada.

D. Tantangan Khusus dalam Konteks Bali

Bali sebagai daerah dengan kekhasan budaya dan tingkat keragaman tinggi memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada:

1. **Praktik Politik Uang:** Politik uang masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Survei KPU Bali dan Unud menunjukkan bahwa 58% masyarakat Bali menganggap politik uang sebagai hal wajar. Bahkan, 67,9% responden menunjukkan sikap permisif terhadap praktik ini, baik dengan menerima uang namun memilih sesuai hati nurani maupun memilih pemberi. Fenomena ini mencerminkan normalisasi politik uang yang dikhawatirkan bisa menjadi budaya jika tidak segera ditangani melalui edukasi hukum dan pengawasan yang lebih ketat
2. **Polarisasi Politik dan Fanatisme Pendukung:** Kontestasi Pilkada yang hanya diikuti dua pasangan calon (head to head), berisiko memicu polarisasi politik dan konflik horizontal. DPR RI mengingatkan bahwa kondisi ini dapat menciptakan ketegangan antarpemilih akibat fanatisme yang berlebihan terhadap calon masing-masing. Terutama di daerah seperti Bali, yang memiliki basis massa kuat dan keterikatan sosial yang tinggi, persaingan yang semakin tajam tanpa ruang kompromi dapat memperkeruh suasana dan mengancam stabilitas sosial-politik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan, edukasi politik, serta peran intelijen dalam mendeteksi dan meredam potensi konflik sejak dini.
3. **Keberadaan WNA yang cukup tinggi di Bali juga menjadi fokus pengawasan intelijen.** Meskipun WNA tidak memiliki hak pilih, data menunjukkan bahwa banyak dari mereka tercatat dalam data administrasi kependudukan yang berpotensi masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS). Hal ini mendorong KPU dan aparat terkait untuk menyisir dan memverifikasi ulang data pemilih guna menghindari kekeliruan. Selain itu, banyak warga nonlokal yang meskipun tidak memiliki hak suara, terlibat dalam kegiatan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi opini publik atau menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap WNA dan warga nonlokal yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik serta memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan luar.

E. Evaluasi dan Efektivitas Strategi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama proses magang, strategi yang dijalankan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam menghadapi Pilkada 2024 dinilai cukup efektif. Pendekatan preventif yang dilakukan melalui monitoring media sosial dan pembentukan posko pemilu, serta penguatan komunikasi lintas lembaga, terbukti mampu meredam potensi gejolak di beberapa titik rawan konflik. Upaya tersebut menunjukkan kesiapsiagaan intelijen dalam menciptakan situasi yang kondusif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi agar strategi pengamanan menjadi lebih optimal. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah personel intelijen yang bertugas di lapangan, kesenjangan dalam literasi digital di kalangan petugas khususnya terkait pemanfaatan platform pengumpulan informasi serta masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan

pelanggaran yang mereka saksikan. Tantangan-tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus agar strategi intelijen ke depan semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama pelaksanaan magang pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan melalui fungsi intelijennya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan Pilkada 2024. Strategi intelijen difokuskan pada deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan dan lembaga penyelenggara pemilu.

Kejaksaan Tinggi Bali menjalankan strategi preventif melalui pemantauan isu-isu strategis seperti praktik politik uang, polarisasi politik, serta potensi konflik horizontal. Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) dan warga nonlokal yang tidak memiliki hak suara juga menjadi perhatian penting, mengingat potensi mereka dalam mempengaruhi opini publik melalui media sosial atau tercatat dalam data administrasi kependudukan yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam daftar pemilih.

Tantangan-tantangan tersebut direspons oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan peningkatan koordinasi bersama TNI, Polri, Bawaslu, KPU, dan instansi terkait lainnya melalui Forum Intelijen Daerah (FID) serta pembentukan Posko Pemilu. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bali juga aktif dalam memberikan edukasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Secara keseluruhan, strategi intelijen yang dilaksanakan telah berkontribusi dalam menjaga situasi yang kondusif menjelang Pilkada. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut tetap perlu ditingkatkan melalui penguatan data intelijen, optimalisasi sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang intelijen.

Saran

1. Peningkatan Pengawasan Politik Uang

Perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik politik uang di Bali, serta meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intens. Hal ini penting untuk mencegah normalisasi praktik politik uang dan menjaga integritas Pilkada.

2. Penguatan Program Edukasi dan Sosialisasi

Menguatkan program edukasi politik dan hukum untuk masyarakat guna mencegah polarisasi yang berlebihan, serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih. Ini akan membantu mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh fanatisme politik.

3. Optimalisasi Penggunaan Inteliz Pro

Aplikasi Inteliz Pro yang telah digunakan di Posko Pemilu perlu dioptimalkan lebih lanjut. Pelatihan bagi petugas lapangan akan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi informasi, sehingga respons terhadap potensi gangguan dapat lebih cepat dan akurat.

4. Verifikasi Data Pemilih

Melakukan verifikasi ulang terhadap data pemilih, terutama yang mencakup warga non-lokal dan WNA yang terdaftar dalam administrasi kependudukan, untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam daftar pemilih sementara (DPS). Ini penting untuk menghindari masalah dalam proses pemilu dan menjaga stabilitas sosial.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Bali dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya, menjaga stabilitas, dan memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- BaliPuspaNews. (2024). Bali banyak Pilkada head to head, DPR ingatkan potensi polarisasi dan rawan konflik. BaliPuspaNews.com. Diakses pada 4 Mei 2025 melalui <https://www.balipuspanews.com/bali-banyak-pilkada-head-to-head-dpr-ingatkan-.potensi-polarisasi-dan-rawan-konflik.html>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Tinggi Bali. (2024). "Sinergi Kejaksaan Tinggi Bali dengan KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan." Diakses pada 5 Mei 2025 melalui <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/1903>
- Kejaksaan Tinggi Bali. (2024). Pengarahan Jam Intelijen: Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kejaksaan Tinggi Bali. Diakses pada 5 Mei 2025 melalui <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/2042>
- Kejaksaan Tinggi Bali. (2024c). "Jaksa Menyapa: Literasi Hukum dan Partisipasi Publik." Diakses pada 5 Mei 2025 melalui <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/1129>
- Kuncoro, W. (2019). Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Ratnadi, N. (2025). Masyarakat Bali permisif pada politik uang, jangan sampai jadi budaya. NusaBali.com. Diakses pada 4 Mei 2025 melalui <https://www.nusabali.com/berita/188759/masyarakat-bali-permisif-pada-politik-uang-jangan-sampai-jadi-budaya>
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>
- Tim detikBali. (2024). KPU Bali fokus sisir WNA dari data pemilih di Pilkada 2024. Detik.com. Diakses pada 4 Mei 2025 melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-7435529/kpu-bali-fokus-sisir-wna-dari-data-pemilih-di-pilkada-2024>
- Zulfikar, A., & Nur, B. (2017). *Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/b4xs5>